

PERAN ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BANTEN

*(Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng
Mikro Indonesia)*

Dhany Hermawan¹, Atep Hendang Waluya²

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
email: dhany.hermawan@umt.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
email: atepwaluya@umt.ac.id

ABSTRACT

One contributor to poverty in non-food commodities is housing cost. In Banten Province, there are 2.81 percent of houses that are vulnerable but are habitable and there are 0.18 percent of houses that are not habitable. Whereas in Islam, home is one of the basic needs. In Islam itself, there are several solutions to overcome this problem. This study aims to determine the role of zakat, infaq, shodaqoh and waqf in the empowerment of the poor in Banten Province through the housing grant program of Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. This research is a field research with the method of collecting data is unstructured interviews. Data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation and conclusion drawing. This study found that zakat, infaq and shodaqoh managed by the Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia have a role in empowering the poor. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia of Indonesia until 2018 has built 140 housing units that are habitable and is even suitable as a pilot so that the beneficiaries can be released from one of the factors that causing poverty in terms of housing costs. Funds for the construction of 40 houses are sourced from zakat, infaq and shodaqoh; while 100 houses are from "dana kebajikan". In accordance with Islamic law, there is no waqf fund used in this program.

Keywords: *Grants for Livable Houses; Kopsyah BMI; Empowerment; Ziswaf*

ABSTRAK

Salah satu penyumbang kemiskinan pada komoditas non-makanan adalah biaya rumah. Di Provinsi Banten, terdapat 2,81 persen rumah rawan tapi layak huni dan terdapat 0,18 persen rumah yang tidak layak huni. Padahal dalam Islam, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dalam islam sendiri, ada beberapa solusi untuk menanggulangi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Banten melalui program hibah rumah siap-huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa zakat, infak dan sedekah yang dikelola Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 140 unit rumah layak huni dan bahkan layak dijadikan percontohan sehingga penerima manfaat dapat terlepas dari salah satu faktor penyebab kemiskinan dari segi biaya perumahan. Dana pembangunan 40 rumah bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah; sedang 100 rumah dari "dana kebajikan". Sesuai dengan syariat Islam, tidak ada dana wakaf yang digunakan dalam program ini.

Kata kunci : *Hibah Rumah Siap Huni; Kopsyah BMI; Pemberdayaan; Ziswaf*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Thaha (20): 118-120. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al Zamakhsyari (2010) mengatakan bahwa makanan, minuman, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Shihab (2002) mengatakan bahwa ayat ini menyebutkan dengan sangat teliti apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia kapan dan dimanapun mereka berada, yaitu pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material yang minimal yang harus dipenuhi oleh manusia.

Selain itu dalam Islam menyediakan rumah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Thalaq (65): 6. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al Mawardi (2010) mengatakan bahwa menyediakan rumah bagi seorang istri adalah kewajiban seorang suami. Hamka (2003) mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya di mana suami bertempat, menurut ukuran hidup suami.

Presentasi kemiskinan di Provinsi Banten menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret tahun 2019 adalah sebesar 5,09 persen atau sekitar 654,46 ribu jiwa. Di Provinsi Banten, mengacu kepada dua komponen Garis Kemiskinan (GK), yaitu makanan dan non makanan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan komoditi makanan terhadap kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap kemiskinan di provinsi Banten pada Maret 2019 adalah sebesar 71,66 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2018 yang mencapai 71,60 persen. Pada Maret 2019, beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di Provinsi Banten baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan sebesar 18,29 persen sedangkan di perdesaan mencapai 24,61persen. Keempat komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter sebesar 15,62 persen, telur ayam ras sebesar 4,03persen, daging ayam ras sebesar 3,37 persen dan mie instan sebesar 2,60 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, empat komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut setelah beras adalah kretek filter sebesar 15,76 persen, telur ayam ras sebesar 2,93 persen, roti sebesar 2,42 persen serta daging ayam ras sebesar 2,37 persen.

Sedangkan komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk garis kemiskinan di Provinsi Banten baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan mencapai 9,19 persen, bensin mencapai 5,11persen, listrik mencapai 3,59 persen, pendidikan mencapai 1,62 persen dan perlengkapan mandi sebesar 1,20 persen. Di perdesaan lima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan mencapai 10,84persen, bensin mencapai 2,67 persen, listrik mencapai 1,83 persen, perlengkapan mandi mencapai 1,14 persen dan biaya pendidikan mencapai 1,07% (BPS Banten, 2019).

Salah satu penyumbang garis kemiskinan terbesar di provinsi Banten dari aspek non komoditi makanan adalah perumahan. Menurut Data BPS Provinsi Banten tahun 2019 bahwa secara keseluruhan rumah tangga layak huni di Provinsi Banten mencapai 97,01 persen. Adapun rumah tangga yang rawan layak huni mencapai 2,81 persen dan

masih ada sebesar 0,18 persen rumah tangga yang tidak layak huni di Provinsi Banten (BPS Banten, 2019).

Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al Quran yang memberi perintah, anjuran dan motivasi kepada umat Islam untuk mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin. Bahkan dalam Al Quran Surat Al Ma'un disebutkan bahwa orang yang tidak peduli terhadap kemiskinan adalah orang yang mendustakan agama. Selain itu bukti perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Potensi zakat di provinsi Banten cukup besar menurut Puskas BAZNAS (2019) potensinya mencapai 7.608, 8 M, presentasinya terhadap PDRB sama dengan 1,86 persen. Berdasarkan data Baznas ini jika potensi zakat di provinsi Banten dihimpun dan dikelola dengan baik maka bisa menjadi alternatif solusi untuk menangani masalah kemiskinan dan sosial di provinsi Banten.

Selain itu secara nasional Banten merupakan provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Menduduki posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah. Penduduk Banten menurut data BPS 2010 adalah 10. 632. 166 jiwa, dengan jumlah muslimnya adalah 10. 065.783 jiwa, atau 94, 67 persen penduduknya adalah muslim. Secara nasional posisi kemiskinan di provinsi Banten berada di posisi terendah kelima setelah DKI, Bali, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung. Besarnya jumlah penduduk muslim di provinsi Banten dan rendahnya kemiskinan di provinsi Banten adalah potensi yang sangat luar biasa untuk mengatasi problematika kemiskinan di provinsi Banten, jika kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwakaf serta pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakafnya dikelola dengan baik.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah salah satu koperasi syariah terbesar di Banten yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan, koperasi ini telah memiliki 151, 654 anggota dan sampai saat ini (Agustus 2019) telah membangun 172 rumah siap huni bagi masyarakat miskin di provinsi Banten (BMI, 2019).

Dalam Agama Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) selain berfungsi sebagai ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* juga merupakan instrumen pemerataan sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk mengurangi penyumbang garis kemiskinan, baik itu kemiskinan disebabkan oleh komoditas makanan maupun non komoditas makanan.

Khumaini dan Apriyanto (2018) mengatakan bahwa dana zakat produktif yang dikelola oleh Baznas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan umat. Menurut Masta (2010) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran cukup signifikan dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal. Sisdiyanto (2015) berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sangat mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu hal ini, bisa di lihat melalui pemberian pembiayaan untuk program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

Menurut Al Arif (2012) bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Masta dan Sisdianto, dimana mereka hanya meneliti peran zakat dalam meningkatkan kualitas rumah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di provinsi Banten melalui program hibah rumah siap huni yang dikelola oleh tim Ziswaf Kopsyah BMI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) atau disebut juga penelitian empiris. Dinamakan penelitian lapangan karena data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari kegiatan dilapangan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara tidak terstruktur atau bebas, dimana peneliti bertanya kepada responden secara bebas, namun tetap terarah pada sasaran memperoleh data untuk memecahkan masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian (Supardi, 2005). Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tim ziswaf BMI dan empat orang penerima manfaat program hibah rumah siap huni. Sampel dalam peneltian kualitatif menurut Raco (2010) sifatnya adalah purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana disebutkan dalam Basrawi dan Suwandi (2008) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator KeberhasilanPemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008), daya berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, kekuatan; tenaga. Memberdayakan berarti membuat berdaya, sedangkan pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan.

Program pemberdayaan merupakan kewajiban kita semua dan terutama pemerintah serta penguasa untuk memiliki program pemberdayaan yang menyebabkan kelompok lemah, miskin menjadi kuat sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri. Dan yang terpenting, dengan program tersebut mereka terangkat harkat derajatnya sebagai manusia terhormat, yang memiliki kemerdekaan, kebebasan dan hak asasi seperti manusia lainnya (Hafidhuddin, 2007).

Di bawah ini merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat:

Pertama, penduduk miskin jumlahnya semakin berkurang. *Kedua*, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat miskin, pendapatan yang dilakukan olehnya berkembang. *Ketiga*, kepedulian masyarakat sekitar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya semakin berkembang. *Keempat*, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. *Kelima*, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan

keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat, 1999).

Hukum Membangun Rumah Untuk Fakir Miskin Dari Dana Ziswaf

Dalam fatwanya no 103986, Islam Web Lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian agama Qatar mengatakan bahwa tidak ada penghalang menggunakan dana zakat untuk membangun rumah untuk orang fakir. Zakat itu disyariatkan untuk menutupi kebutuhan orang fakir dan rumah termasuk kebutuhan pokok orang fakir.

Bolehnya menggunakan dana zakat untuk membangun rumah fakir miskin juga difatwakan oleh Idarat Al Ifta (2010) lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan Agama Kuwait, mereka berpendapat bahwa menggunakan dana zakat untuk membangun rumah orang fakir miskin adalah boleh.

Infaq berasal dari kata *nafaqa*. Dalam Kamus Al Azhar *nafaqa* berarti habis, berkurang. *Anfaqa al maal* berarti menafkahkan harta atau membelanjakan harta. Dalam Al Mu'jam Al Wasith infaq dimaknai sebagai membelanjakan harta dan yang lainnya pada kebaikan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Majma', 2004). Dalam Al Qur'an banyak sekali ayat memotivasi umat Islam untuk berinfaq, selain itu juga banyak hadits- hadits Rasul SAW yang selalu memotivasi umatnya untuk berinfaq dan tidak ada ayat Al Quran maupun hadits Nabi SAW yang melarang untuk menginfakan harta untuk membangun rumah bagi fakir miskin.

Sedekah dianjurkan dalam Islam, dalam Al Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk bersedekah begiitujuga dalam hadits-hadits (Al Mausu'ah, 2006). Distribusi sedekah menurut Dar Al Ifta (2009) lembaga fatwa negara Mesir mengatakan bahwa pendistribusian sedekah itu lebih luas dibandingkan zakat. Zakat itu hanya untuk kaum muslimin dan hanya untuk delapan asnaf saja. Adapun sedekah maka boleh untuk delapan ashnaf zakat dan kaum muslimin yang lainnya bahkan boleh bersedekah kepada selain kaum muslimin (Dar Al Ifta, 2009). Oleh karena itu jika membangun rumah untuk fakir miskin dari dana zakat adalah boleh maka dari sedekah adalah sangat boleh.

Para fukaha juga membolehkan mewakafkan rumah untuk fakir miskin, bahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali sah dan boleh mewakafkan rumah dan yang sejenisnya meskipun tidak disebutkan jenis dan ukurannya, asalkan memang rumah pewakaf itu sudah diketahui (Al Zuhaili, 2002). Akan tetapi perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan kepemilikan atas rumah dari dana wakaf dengan rumah dengan dana dari zakat, infaq dan sedekah. Rumah yang diberikan kepada fakir miskin dari dana zakat, infaq dan sedekah adalah menjadi milik fakir miskin, sehingga ia boleh saja menjual atau mewariskannya. Sedangkan rumah fakir miskin yang berasal dari wakaf maka tidak boleh baginya untuk menjualnya, menghibahkannya dan mewaritskannya.

Selain itu disyaratkan bahwa *mauquf 'alahi* (penerima wakaf) harus memenuhi syarat berikut ini (Kementrian, 2006):

Pertama, tujuan penerima wakaf adalah kebaikan dan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah swt.)

Kedua, penerima wakaf adalah orang yang pantas memiliki

Ketiga, apa yang diwakafkan tidak kembali kepada pewakif

Keempat, penerima wakaf tidak terputus.

Kelima, penerima wakaf diketahui.

Profil Lembaga Ziswaf BMI

Menurut Tim Ziswaf BMI (Wawancara, 2019) bahwa program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, disingkat dengan nama Hibah RSH BMI dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh tim lembaga Ziswaf Kopsyah BMI. Lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) BMI ini adalah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Baznas Kabupaten Tangerang. Lembaga ZIS berdiri dan beroperasi pada tahun 2017, sedangkan Lembaga Wakaf berdiri dan beroperasi secara resmi pada bulan April tahun 2018. Lembaga Ziswaf Kopsyah BMI ini merupakan lembaga yang sudah memiliki izin dan legalitas dari pemerintah. Dana ziswaf yang didapat oleh lembaga ini tidak hanya untuk program bedah rumah saja melainkan digunakan juga untuk program lainnya seperti: SANI MESRA (Sanitasi Mesjid dan Pesantren), yaitu untuk pembangunan toilet dan tempat wudhu mesjid dan pesantren. Dana ziswaf yang diperoleh BMI berasal dari anggota dan mitra donatur koperasi dan masyarakat umum hanya tertentu saja.

Lembaga ZIS Kopsyah BMI layak untuk disebut Amil zakat. Dalam Fatwa MUI no 8 tahun 2011 disebutkan bahwa amil zakat itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dan apa yang dilakukan oleh BMI dalam pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, infaq dan sedekah tidak bertentangan dengan UU no 23 tahun 2011.

Sedangkan untuk wakaf maka BMI merupakan salah satu nazhir wakaf legal dan resmi di Indonesia. Status nazhirnya menurut tim ziswaf BMI (wawancara, 2019) adalah nazhir berbadan hukum.

Visi lembaga ziswaf ini adalah menjadi unit pengelola dan penyalur zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang profesional, jujur, dan amanah dalam rangka pencapaian visi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Adapun misi lembaga Ziswaf ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pencapaian misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Wawancara Tim Ziswaf BMI, 2019).

Adapun struktur lembaga Ziswaf Kopsyah BMI berdasarkan hasil wawancara dengan tim ziswaf (2019) adalah sebagai berikut :

Penasihat	: Pengawas Syariah
	H. Hendri Tanjung Ph.D
	Dr. Ir. H. Trisiladi Supriyanto, M.Si
Penanggungjawab	: Kamaruddin Batubara, S.E., M.E.
Ketua	: Casmita, S.E.
Fundraising ZIS	: Sarwo Edi, S.E.I., M.E.
Fundraising Wakaf	: Zakaria Mardani, S.E.

Sedangkan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau biasa disingkat dengan nama Kopsyah BMI adalah koperasi syariah yang lahir dan berkedudukan di Tangerang. Koperasi ini dilahirkan 17 tahun yang lalu, yaitu tahun 2002. Pada awalnya merupakan LPP-UMKM (Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dikelola oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah) Kabupaten Tangerang dan LSI-IPB (Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor) . Sebelas tahun kemudian, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 2013 berdasarkan hasil rapat anggota badan hukum lembaga ini berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah. Dua tahun kemudian, yaitu bulan november tahun 2015 koperasi ini mengalami perubahan anggaran dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia. Adapun sistem operasional simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang digunakan adalah model BMI syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan menerapkan 5 (lima) instrumen pemberdayaan sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ziswaf). Adapun yang menjadi tujuannya adalah kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual (BMI, 2019).

Program Pemberdayaan BMI

Menurut Tim Ziswaf BMI (wawancara, 2019) terdapat 5 pilar program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kopsyah BMI, yaitu

Pertama, spiritual : adapun bentuk program pemberdayaannya adalah Sani Mesra (Sanitasi Masjid dan Pesantren), sanitasi dhuafa, gerakan seribu sajadah dan Al Qur'an.

Kedua, pendidikan : adapun bentuk program pemberdayaan adalah program beasiswa paket C gratis bagi anak-anak anggota yang putus sekolah ditingkat SMA dan ada 2083 anak yang sudah lulus sampai mendapatkan ijazah, santunan beasiswa untuk anak yatim di tingkat SD SMP SMA dan Perguruan Tinggi Tinggi Negeri di Indonesia. Pendidikan pelatihan untuk anggota berupa program pemberdayaan, pendidikan pelatihan untuk anak-anak anggota berupa pelatihan komputer

Ketiga, sosial: adapun bentuk program pemberdayaan adalah setiap tahun melaksanakan santunan anak yatim, sunatan massal, santunan pendidikan anak-anak berprestasi. *Keempat*, kesehatan. *Kelima*, ekonomi.

Sejarah dan Tujuan Program Hibah Rumah Siap Huni BMI

Program hibah rumah siap huni BMI dimulai pada tahun 2015. Latar belakang Kopsyah BMI mengadakan program ini adalah sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap anggotanya, pada saat itu di Kecamatan Sindang Jaya, Desa Sindang Panon terdapat rumah anggota BMI yang roboh akibat terkena angin puting beliung. Tujuan Kopsyah BMI mengadakan program ini adalah untuk kesejahteraan sosial anggota mereka pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui program ini Kopsyah BMI berharap mampu menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain dalam membuat program hibah rumah siap huni. Pada awalnya dana program ini berasal dari dana kebajikan (berasal dari dana profesi anggota) diambil dari pembiayaan anggota sebesar 1%. Adapun program hibah rumah siap huni dengan menggunakan sumber dana dari zakat, infaq dan sedekah baru dimulai pada tahun 2017 (Tim Ziswaf BMI, 2019).

Kriteria dan Syarat Penerima Program Hibah RSH BMI

Program Hibah Rumah Siap Huni BMI, disingkat hibah RSH BMI diberikan bukan hanya kepada anggota tetapi juga non anggota Kopsyah BMI. Artinya masyarakat umum juga bisa mendapatkan program ini, jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kopsyah BMI. Adapun kriteria penerima program ini adalah sebagai berikut, *pertama*, usia penerima program mesti 50 tahun ke atas. *Kedua*, tanah yang akan dibangun adalah tanah milik pribadi. *Ketiga*, tanah yang akan dibangun rumah memiliki

kelengkapan surat-surat. *Keempat*, penerima program tidak boleh memiliki luas tanah lebih dari 100 meter. *Kelima*, penerima program tidak mempunyai asset lebih dari 10 juta. *Keenam*, pendapatan perhari yang diperoleh penerima program kecil. *Ketujuh*, bagi penerima program hibah rumah layak huni dari zakat, infaq dan sedekah maka harus memenuhi kriteria mustahik zakat (Tim Ziswaf BMI, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara kepada para empat orang penerima program dapat diketahui bahwa usia para penerima program ini berusia 60 tahun, 65 tahun, 76 tahun dan 80 tahun dan berpenghasilan kecil. Pekerjaan mereka adalah pemulung, pekerja serabutan, petani dan satu lagi seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun, dalam kesehariannya ibu ini untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan bantuan dari cucunya.

Menurut para penerima program (wawancara, 2019) prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh BMI untuk mendapatkan program sangat mudah, tidak sulit. Cukup menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat tanah yang akan dibangun.

Sumber Dana Program Hibah Rumah Siap Huni BMI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Ziswaf BMI (2019) bahwa terdapat dua sumber dana program hibah rumah siap huni BMI.

Pertama, dana kebajikan (berasal dari biaya administrasi anggota) diambil dari pembiayaan anggota sebesar 1 persen. Biaya administrasi ini oleh pihak Kopsyah BMI tidak menjadi sumber pendapatan Kopsyah BMI. Namun digunakan untuk kesejahteraan anggotanya.

Kedua, berasal dari zakat, infaq dan sedekah. Sumber dana pertama digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah anggota Kopsyah BMI. Sedangkan dana kedua digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah non anggota Kopsyah BMI. Zakat, infaq dan sedekah Lembaga Ziswaf BMI berasal dari anggota dan mitra donatur koperasi dan masyarakat umum tertentu.

Sedangkan dana wakaf maka menurut pihak BMI tidak ada dana wakaf yang digunakan oleh BMI dalam program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI. Hal ini merujuk kepada yang diungkapkan oleh Dewan Pengawas Syariah BMI bahwa dana wakaf digunakan pada kebaikan dan kemaslahatan ummat.

Apa yang dilakukan oleh BMI ini telah sesuai dengan aturan Islam. Dalam Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah (Kementrian: 2006) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada sub bab hukum penggunaan dana ziswaf untuk pembangunan rumah fakir miskin, disebutkan bahwa disyarakatkan untuk *mauquf 'alahi* (penerima wakaf) adalah tujuan penerima wakaf adalah kebaikan dan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah swt.).

Hal Senada juga dikatakan oleh Islam Web, lembaga fatwa yang menginduk kepada kementrian urusan Agama dan Wakaf Qatar dalam fatwanya no 74058 disebutkan bahwa syarat muktabar untuk sahnya wakaf ada enam. *Pertama*, pewakaf adalah orang yang pantas bertasharruf. *Kedua*, harta yang diwakafkan adalah 'ain (harta benda). *Ketiga*, wakaf itu pada kebaikan dan dasarnya adalah ketaatan kepada Allah SWT. *Keempat*, penerima wakaf diketahui. *Kelima*, akadanya tidak muallag (menggantung), *Keenam*, tidak ada padanya syarat yang meruksak syarat wakaf, seperti harta wakaf tersebut boleh dijual.

Kuantitas dan Kualitas Rumah Yang Dibangun

Selama empat tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Provinsi Banten Kopsyah BMI telah membangun dan menghibahkan 140 unit rumah siap huni bagi masyarakat miskin baik anggota maupun non anggota. Di Kabupaten Tangerang BMI telah membangun dan menghibahkan 93 unit rumah siap huni. Di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak telah menghibahkan 47 rumah siap huni. Dari 140 unit rumah siap huni tersebut 100 rumah dibangun melalui dana kebajikan, sedangkan 40 lagi dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah. Di Tahun 2019 BMI berencana membangun 100 unit rumah, 70 untuk anggota dan 30 lagi untuk non anggota. Sampai bulan ramadhan (Mei 2019) tahun ini dari 100 rumah yang direncanakan, BMI telah membangun 26 unit rumah.

Tabel 1
Pembangunan HRSH Tahun 2018

WILAYAH	Dana Kebajikan	Dana ZISWAF	TOTAL
Kab. Tangerang	28	23	51
Kab. Serang	10	4	14
Kab. Lebak	4	1	5
Kab. Pandeglang	4	1	5
JUMLAH	46	29	75

Luas rumah yang dibangun oleh BMI adalah 5 x 6 atau 30 m². Bahan, struktur dan konstruksi rumah yang dibangun oleh kopsyah BMI dalam program ini sesuai dengan human habitat. Standar dan kriteria rumah pada program ini baik dari dana zakat, infaq dan sedekah maupun dari dana kebajikan adalah sama, tidak ada perbedaan. Adapun kriteria rumahnya adalah sebagai berikut dinding rumah full tembok menggunakan bata ringan, lantai kramik, atap rumah menggunakan asbes, rangka rumah menggunakan baja ringan, plafon menggunakan gypsum, kayu dan kusen setara dengan mahoni, pondasi rumah menggunakan batu bata merah. Cat yang digunakan adalah cat TOA. Rumah yang dibangun memiliki teras depan lengkap dengan kanopinya. Di dalam rumah tersebut terdapat satu kamar tidur, dan memiliki dapur serta kamar mandi beserta toilet. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun satu unit rumah sejumlah 46 juta (sesuai lokasi). (Tim Ziswaf BMI, 2019).

Dari hasil wawancara dengan penerima program hibah rumah, dapat diketahui bahwa Koperasi Syariah BMI telah berhasil merubah rumah yang tadinya gubuk, bertembok bilik, berlantai tanah, selalu bocor apabila hujan dan tidak ada kamar mandi menjadi rumah yang layak huni, nyaman, berlantai keramik, bertembok bata, dan mempunyai kamar mandi.



Gambar 1. Rumah penerima program sebelum dan sesudah mendapatkan program

Berdasarkan data di atas maka rumah yang dibangun oleh BMI telah memenuhi rumah layak huni. Rumah layak huni merupakan rumah yang minimal memenuhi tujuh kriteria pembentuk indikator rumah tangga layak huni yaitu :*Pertama*, atap terluas dari rumah yang ditempati bukan terbuat dari ijuk atau rumbia. *Kedua*, dinding terluas pada rumah yang ditempati bukan terbuat dari bambu. *Ketiga*, tanah bukan merupakan lantai terluas dari rumah yang ditempati. *Keempat*, rumah yang ditempati memiliki akses air minum yang layak. *Kelima*, rumah yang ditempati mempunyai akses sanitasi yang layak. *Keenam*, luas lantai rumah yang ditempati adalah 7,2 m². *Ketujuh*, rumah yang ditempati mempunyai listrik (BPS, 2019).

Akses Listrik, air dan Sanitasi Penerima Program Hibah Rumah Siap Huni BMI

Sebelumnya para penerima manfaat program (wawancara, 2019) HRS BMI telah bisa mengakses listrik, meskipun dua dari empat responden yang diwawancarai menikmati akses listrik dengan menumpang ke tetangga (saudara) dan dua orang lagi telah memiliki instalasi listrik pribadi. Berdasarkan wawancara dengan tim ziswaf BMI (2019) bahwa pihak BMI memang tidak memberikan instalasi listrik. Dalam hal instalasi listrik pihak BMI berharap aparat setempat ikut membantu mereka dalam masalah ini. Adapun akses air maka diantara mereka ada yang memiliki akses air sendiri dan ada juga yang mengakses ke tempat lain dengan bayar seikhlasnya. Sedangkan untuk akses sanitasi maka mereka bisa menggunakan WC yang dibangun oleh BMI,

Kesejahteraan Ekonomi Penerima Program Hibah Rumah Siap Huni BMI

Menurut Tim Ziswaf BMI (wawancara, 2019) bahwa yang menjadi tujuan BMI menyelenggarakan program ini adalah untuk kesejahteraan sosial anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut mereka bahwa pemberdayaan dalam program Hibah Rumah Siap Huni sudah tercapai dan sudah banyak peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan penerima manfaat program ini. Selain itu pemberdayaan yang ingin dicapai oleh BMI dalam program ini adalah anggota bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan wawancara dengan penerima program hibah rumah siap huni dapat diketahui bahwa ekonomi sebagian dari mereka lebih baik dari sebelumnya, hal ini ditandai dengan aktivitas berkoperasi mereka. Sebelumnya para penerima manfaat program ini bukanlah anggota BMI. Setelah menerima program ini mereka aktif dikoperasi dan membiasakan diri untuk menabung. Selain itu juga sebagian dari mereka dalam konsumsi kebutuhan makanan pokok mereka lebih baik dari sebelumnya. Sebagian lagi tingkat ekonomi dan konsumsi kebutuhan mereka sebelum dan sesudah mendapatkan program ini

sama saja, tidak ada peningkatan. Hal ini terjadi karena mereka bukan berada pada usia produktif lagi.

Adanya perubahan kesejahteraan ekonomi dan konsumsi sebagian dari mereka dibandingkan sebelum menerima program ini dikarenakan pendapatan mereka yang biasanya digunakan untuk memperbaiki rumah yang bocor, bisa mereka gunakan untuk konsumsi makanan pokok dan menabung di Kopsyah BMI.

KESIMPULAN

Terdapat dua sumber dana yang digunakan oleh BMI dalam program hibah rumah siap huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten, sumber dana tersebut berasal dari dana kebajikan dan ZIS (zakat, infaq dan sedekah). Di Provinsi Banten sampai tahun 2018, yaitu kurang lebih 4 tahun setelah program ini dimulai, BMI telah menghibahkan 140 rumah bagi masyarakat miskin baik anggota kopsyah BMI maupun non Anggota. Dari 140 rumah tersebut, 40 rumah dibangun dari dana Zakat Infaq dan Sedekah. Rumah yang dibangun dari dana Zakat Infaq dan Sedekah diperuntukkan bagi masyarakat non anggota BMI. Sedangkan 100 rumah lagi dibangun melalui dana kebajikan dan rumah yang dibangun melalui dana ini diperuntukkan bagi anggota Kopsyah BMI.

Adapun dana wakaf, maka dalam program ini Kopsyah BMI maka tidak ada dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan hibah rumah siap huni. Apa yang dilakukan oleh BMI dengan tidak menggunakan dana wakaf dalam program ini sesuai dengan aturan syariat Islam.

Program hibah rumah siap huni Kopsyah BMI, baik menggunakan dari dana ZIS maupun kebajikan telah membantu mengurangi angka kemiskinan di provinsi Banten yang disebabkan oleh pembiayaan rumah. Dari segi kesejahteraan/ tingkat ekonomi dan konsumsi makanan pokok penerima program hibah rumah siap huni, maka sebagian mereka merasakan bahwa setelah menerima program ini tingkat ekonomi dan konsumsi mereka lebih baik dari pada sebelumnya. Sedangkan sebagian lagi merasa tetap sama, hal ini dikarenakan bahwa mereka berada pada posisi bukan pada usia produktif lagi.

REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika, Vol. 2
- Basrawi dan Suswandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Banten. 2019. *Presentasi Penduduk Miskin di Banten 2019*. Diakses pada 20 Juni 2019 dari <https://banten.bps.go.id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik Banten. 2019. *Statistik Perumahan Provinsi Banten 2019*. Diakses pada 20 Juni 2019 dari <https://banten.bps.go.id/publication>
- Dar Al Ifta. 2018. *Al Farq Baina Masharif Al Zakat wa Al Shadaqat*. Diakses pada 10 Juli dari <http://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13008&LangID=1&MuftiType=0>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Berkembang*. Jakarta: Gema Insani
- Hamka. (2003). *Tafsir Al Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd
- Huda, Nurul, Yosi Mardoni dan Purnama Putra. 2013. *Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan*. Jurnal Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Volume 17, Nomor 1

- Islam Web. *Hukmu Binai Al Manijl Lil Fuqara Min Maliz Zakat*. Diakses pada 30 Juni 2019 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web.2006. *Syurut Al Waqf Al Mu'tabarah Lisihatih*. Diakses pada 30 Agustus 2017 dari <https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/74508/>
- Raco, J.R. (2010). *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta, Grasindo
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Penerbit Lentera
- Kopsyah BMI. 2019. *Tentang Kami*. Diakses pada 10 Juni 2019 dari http://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami
- Kopsyah BMI. 2019. *Galeri*. Diakses pada 10 Agustus 2019 dari http://kopsyahbmi.co.id/galeri_rlh
- Kementerian Urusan Wakaf dan Agama Islam Kuwait. (2006). *Al Mausuh'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*. Kuwait: Daar Al Salasil
- Khumaini, Sabik. Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 164
- Majma' Al Lughah Al 'Arabiyah. 2004. *Al Mu'jam Al Wasith*. Mesir: Maktabah Al Syuruq Al Dauliyah
- Al Mawardi, Abu Al Hasan.(2010).*Tafsir Al Mawardi*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Masta, Fadelan Fitra. (2010). *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah*.Tesis. Universitas Diponegoro: Tidak Diterbitkan
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sisdianto, Ersi. 2015. *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*. Diakses pada 2 Juni 2019 dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2892/1/Ersi%20Sisdianto.pdf>
- Al Zamakhsyari , Abu Al Qasim. (2010). *Al Kasyaf*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Puskas Baznas. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas
- Al Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr
- Tim Ziswaf BMI, (Wawancara, 2019)
- Penerima Manfaat Program Hibah Rumah BMI, (Wawancara, 2019)